



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 453 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN 4 (EMPAT) PERANGKAT DAERAH (PD) SEBAGAI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah telah dilakukan Evaluasi dan
Penilaian terhadap 4 (empat) OPD/Unit Kerja untuk memilih
OPD yang dianggap siap untuk dijadikan pilot project
Pembangunan ZI menuju WBK dan/atau WBBM;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan 4 (Empat) Perangkat Daerah (PD) Sebagai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan/Atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024;

- KEDUA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini yaitu:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau;
 - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
 - Puskesmas Kampung Bugis;
- KETIGA** : Penetapan dimaksud didasarkan atas hasil penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau sesuai dengan hasil capaian dari kegiatan upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Inspektorat Kabupaten Berau untuk melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah sehingga menjadi layak untuk diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 melalui DPA Inspektorat Kabupaten Berau;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 12 Juli 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri PAN & RB Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Baplitbang Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Yang bersangkutan.